

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Permasalahan perekonomian memang selalu menempati dalam pokok pembahasan yang cukup pelik. Ekonomi sebagai salah satu faktor untuk melihat progresifitasnya suatu Negara, menjadi ruhnya sebuah dinamika pemerintahan, dan menunjukkan margin gerakan sukses atau tidaknya pemangku kebijakan dalam memainkan arus perpolitikan. Sedangkan masalah perekonomian yang bermuara pada fenomena kemiskinan, yakni bisa dilihat dari hubungan kausalitas yang menjelaskan mengenai sebab-akibat terjadinya suatu kejadian. Sebab adanya kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan. Kemiskinan mengakibatkan adanya kesenjangan sosial, kemudian kesenjangan sosial dapat mengakibatkan kecemburuan sosial dan bergejolak pada konflik sosial dimasyarakat.

Dalam buku (Al-Qardhawi, 2005) Pengangguran merupakan suatu masalah sosial yang berkaitan dengan ekonomi, kesejahteraan masyarakat yang berbasis kemanusiaan. Kemiskinan pun menjadi salah satu masalah yang paling fenomena disetiap Negara. Sehingga kemiskinan terjadi karena adanya *vicious cycle*, seakan-akan tidak bisa diinterupsi atau diputus dan pada akhirnya diterima apa adanya. Maka ada yang berasumsi bahwa kemiskinan dianggap bukan masalah ekonomi tetapi masalah sosial dan agama yaitu dengan diselesaikan banyak bersedekah.

Islam adalah agama yang paripurna, dimana seluruh lini kehidupan sudah dibahas dan ditegaskan dari langkah *preventive* sampai pada cara penanggulangannya. Sehingga zakat menjadi rukun Islam ketiga yang mempunyai peran dalam mengatasi sebuah peliknya permasalahan ekonomi yang akarnya adalah pengangguran, kemiskinan, krisis, hutang piutang, dan perekonomian yang buruk. Akan tetapi potensi Islam dalam mengentaskan kemiskinan ini belum ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah. Secara konseptual dan empiris zakat memang sudah mempunyai potensi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan serta memiliki konsep dalam peningkatan perekonomian umat.

Mustaq (Ridwan, 2005) menjelaskan bahwa zakat merupakan sumber keuangan suatu negara dan menjadi suatu hal yang penting dalam ekonomi. Hal itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, bahwa zakat sebagai instrumen yang mampu mengatasi kemiskinan. Bukan hanya dengan memberikan bantuan yang mendesak, melainkan dengan zakat mampu mengubah mustahik menjadi muzakki dalam pemberdayaan dan pembinaan para mustahik. Solusi alternatif dan strategis yang ditawarkan Islam dalam pengelolaan baik pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sehingga kita melihat bahwa tujuan besar zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan mendidik masyarakat dalam segala aspek; yaitu ruhiyah, finansial dan kemandirian untuk memutus rantai kemiskinan yang mengakar di masyarakat. Maka dari itu, dalam mengatasi kemiskinan memang perjalanan panjang para *stakeholder* yang fokus pada dunia sosial dan

ekonomi. Namun dalam mengatasi kesenjangan sosial tidak akan pernah berhenti sampai terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Dalam Kitab Fiqh Zakat (Qardhawi, 2000) tujuan dan dampak zakat bagi mustahik adalah sebagai berikut:

1. Zakat mampu menghadirkan kebutuhan akan kehidupan yang lebih sejahtera, agar esensi hidup yakni dengan hati terus terpaut pada Allah dan kualitas ibadah seseorangpun meningkat.
2. Zakat bisa menghilangkan sikap benci dan dengki. Pada kenyataannya dua sifat tersebut akan melumpuhkan sisi kemanusiaan dalam lini sosial.

Kemudian mengenai potensi zakat di Indonesia memang sangat besar. Sebagai Negara dengan populasi Muslim terbanyak menjadi salah satu indikator yang menunjukkan potensi zakat mampu menutupi lingkaran kemiskinan di masyarakat. Potensi zakat di Indonesia yakni Rp 230 triliun, seperti yang diungkapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baru Rp 8 triliun yang terkumpul. Sehingga dapat dikatakan bahwa kendalanya yakni minimnya edukasi dan literasi, belum kuatnya dalam kapasitas kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, serta rendahnya pemahaman mengenai Ekonomi Islam. Itulah kendala yang belum teroptimalisasikan dalam pencerdasan ummat dan pengelolaan kelembagaan amil zakat, termasuk dalam pendistribusian dana zakat.

Ketidak optimalan dalam memanfaatkan potensi zakat di Indonesia terlihat dari lembaga pengumpulan zakat di Indonesia yang terbagi menjadi dua pihak wewenang, yakni pemerintah dan swasta. Sehingga ini akan

bersifat dualisme dalam pengelolaan dan juga penyaluran. Namun tidak dapat dipungkiri apabila kita bercermin dari implementasi zakat di zaman Nabi, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keummatan memang dibawah pemerintahan. Begitupun dalam perzakatan, dimana penghimpunan sampai penyaluran dilakukan oleh wewenang pemerintahan, sehingga tidak terjadi dualisme.

Kemudian pakar ekonomi Syari'ah yakni Prof. Halide (Khoer, 2013) mengatakan bahwa pelaksanaan zakat di Indonesia terlihat kurang efektif, terutama dalam segi pendistribusiannya. Kemudian seiring berjalannya waktu dengan bermunculannya berbagai lembaga amil zakat swasta, kendati penghimpunan zakat pun membaik. Terlepas dari pada itu, bahwa zakat terbagi dalam zakat konsumtif dan produktif guna untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Maka sudah semestinya para unit pengumpulan zakat memperhatikan dalam pendistribusian dan pendayagunaan.

Menurut Beni (Sartika, 2019) efektivitas merupakan hubungan antara *output* dan tujuan atau ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari sebuah organisasi. Kemudian efektivitas sangat berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi dalam sektor *public*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif jika mempunyai pengaruh atau *impact* besar terhadap kegiatan pelayanan masyarakat yang sarannya sudah ditentukan. Maka dari itu, apabila kita kaitkan dengan zakat bahwa semakin tinggi rasio efektivitas dalam

pendistribusian zakat di Indonesia, maka semakin baik pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Karena jika kegiatan pendistribusian zakat semakin mendekati sasaran yang telah ditentukan, berarti semakin tinggi efektivitas pendistribusian zakat tersebut.

Dalam hal ini, tujuan utama dalam aktivitas pendistribusian zakat yakni menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Apabila dilihat dalam aktivitas ekonomi, memang zakat sebagai alat untuk pemerataan dan solusi untuk mengatasi pendapatan yang timpang antara yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Apabila pendapatan merata, maka untuk terciptanya kesejahteraan dimasyarakat akan mudah terlaksana. Karena dalam Islam kita mengenal konsep kesejahteraan yang sangat luas, yakni bukan hanya meliputi kehidupan dunia dan akhirat, dimana peningkatan spiritual yang lebih ditekankan dari pada peningkatan material. (Priyono, 2017)

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan observasi secara mendalam di salah satu Unit Pengumpulan Zakat di Masjid. Sebagaimana dibuku (Rizqia, 2020) mengenai peraturan pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa masjid bisa menjadi pengelolaan zakat dengan berbentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dari BAZNAS, baik masjid yang dilingkup instansi pemerintah maupun yang dikelola oleh Masyarakat pada umumnya.

Dalam hal ini, dengan *basic* keilmuan peneliti yaitu Manajemen Dakwah. Maka, efektivitas pendistribusian zakat merupakan salah satu hal yang menarik untuk diteliti. Sehingga seberapa Efektifkah Masjid Al-Muhajirin Satuan Brimob Polda Jabar yang mempunyai peranan penting dalam pendistribusian dana zakat dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik?. Oleh karena itu, judul penelitian yang akan diteliti yakni **“Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang peneliti identifikasikan mengenai efektivitas pendistribusian zakat dalam peningkatan kesejahteraan mustahik, yaitu:

1. Bagaimana perencanaan pendistribusian zakat di Masjid Al-Muhajirin?
2. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat di Masjid Al-Muhajirin?
3. Bagaimana evaluasi pelaksanaan pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Masjid Al-Muhajirin?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas. Adapun maksud dan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan pendistribusian zakat di Masjid Al-Muhajirin.
2. Untuk mengetahui mekanisme pendistribusian zakat di Masjid Al-Muhajirin.

3. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Masjid Al-Muhajirin.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana mestinya, bahwa setiap penelitian harus mempunyai kegunaan. Maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang baik tentang efektivitas pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dan mempunyai manfaat untuk dijadikan referensi dan landasan pemikiran penelitian dimasa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini dilakukan guna menambah wawasan terkait efektivitas pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik untuk penyusunan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memecahkan masalah terkait efektivitas pendistribusian zakat di lembaga amil maupun di rumpun pengumpulan zakat di masjid yang mempunyai fungsi

pengembangan ekonomi. Serta mempunyai *Impact* dilembaga yang diteliti.

E. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Berikut hasil penelitian sebelumnya yang menurut peneliti masih relevan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

Pertama, hasil penelitian Daruquthnie Roudhotul Ulum, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul *Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Mensejahterakan Mustahik di Baznas Sleman*. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Efektivitas pendistribusian yakni apabila proses kegiatan tersebut hasilnya mampu memenuhi target yang dicapai. Sehingga dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik, yakni ada program pendampingan dalam aspek kemandirian dan peningkatan etos kerja. Penelitian ini sudah membuktikan bahwa Baznas Sleman sudah efektif dalam pendistribusian dana zakat. (2018)

Kedua, Wahyu Sri Hakiki, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul *Efektivitas Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur*. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyaluran zakat yang telah dilakukan oleh Baznas yakni dengan memberikan program bantuan modal guna menjembatani kesenjangan sosial dan mampu memproduktifkan mustahik. Sehingga

keberhasilan dengan pendampingan dan pembinaan UMKM ataupun UKM. (2015)

Ketiga, Dini Fakriah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas*. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan dengan melihat bagaimana keefektifan yakni dengan kejelasan tujuan yang hendak dicapai, proses analisa dan perumusan kebijakan yang matang, kemudian pelaksanaan yang efektif. Sehingga tiga faktor tersebut bisa menjadi indikator terlihatnya efektivitas dalam pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Bekasi. (2016/1437 H)

Keempat, Abdul Rasyid MZ, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Asnaf Miskin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni dengan adanya penyaluran zakat produktif mampu membina asnaf, sehingga mereka dapat mengelola dana yang telah diberikan dengan *skill* dan kemampuan mereka. (2019/1441 H)

2. Landasan Teoritis

Menurut ulama mesir yang bernama Yusuf Al-Qardhawi (Sarwat, Jakarta), zakat merupakan bagian tertentu dari harta manusia dimana kewajibannya apabila sudah memenuhi Nasab ada bagian untuk orang-orang yang tidak mampu. Dalam hal ini, zakat mempunyai kedudukan makna yang tinggi pada distribusi dan redistribusi. Sehingga zakat bukan hanya mengeratkan sisi ruhiyah, tapi juga dalam hal kemanusiaan dan lini kehidupan lainnya. Adapun zakat menjadi instrumen yang paling penting dalam ekonomi islam, guna memakmurkan masyarakat Islam diseluruh dunia.

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Maka, zakat adalah ibadah *Maliyah Ijtima'iyah* yang memiliki dimensi harta tapi juga sosial. Sebab zakat pun menjadi pilar agama yakni *Amal Jama'I* dengan menunjang terwujudnya sistem masyarakat yang kesejahteraannya dirasakan. Adapun prinsip kemasyarakatan islam yakni; umat yang bersatu, memiliki persamaan derajat dan kewajiban, persaudaraan islam yang kokoh dan sesama muslim memiliki rasa sepenanggungan.

Dalam kegiatan pendistribusian zakat, yakni ada mekanisme yang dilakukan oleh lembaga atau amil. Adapun menurut Angelina (Angelina, 2014) Mekanisme berasal dari kata *mecanik* yang artinya

cara kerja yang digunakan untuk pengoperasian dalam menjalankan sesuatu yang diperlukan agar lancar dalam pengambilan manfaat. Sehingga dapat diartikan bahwa mekanisme merupakan sebuah proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan aturan main, koordinasi dan manajerial dalam pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuannya.

Kemudian Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Nasional P. B., 2001), Efektivitas yaitu berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya, akibatnya, keadaan berpengaruh, kesannya, dapat berhasil dan berguna. Sehingga efektivitas sangat menentukan dalam suatu kegiatan atau organisasi yang menyalurkan barang atau jasa. Agung Kurniawan mendefinisikan Efektivitas yaitu sebuah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Kemudian Martani dan Lubis, menjelaskan Efektivitas sebagai unsur pokok dalam menjalankan aktivitas demi tercapainya sebuah tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini bisa dikatakan bahwa suatu organisasi dinilai efektif apabila tujuan atau sasarannya tercapai. (Mulkam Syahriza, 2019)

Jika kita perhatikan dari berbagai definisi efektivitas diatas, kita bangkit dalam sebuah kesadaran bahwa efektivitas adalah salah satu indikator sukses atau tidaknya suatu lembaga zakat dalam

pendistribusian dana zakat dengan mensejahterakan mustahik. Sebab, muara pengelolaan yakni kegiatan pada pendistribusian. Maka, hal yang paling diperhatikan adalah aspek-aspek kualitas pendistribusian yakni; sisi rasio keuangan, kecepatan pendistribusian, dan manajemen resiko pendistribusian.

Philip Kotler (Rambe, 2019) menjelaskan bahwa distribusi merupakan salah satu rangkaian organisasi yang terlibat pada proses untuk menjadikan produk atau jasa untuk digunakan atau dikonsumsi. Maka, distribusi bisa diartikan suatu kegiatan mengirimkan kepada tujuan yang ditentukan baik orang atau tempat. Sehingga secara garis besar, bahwa distribusi yakni kegiatan dalam konteks pemasaran, penyaluran dan pengiriman barang atau jasa kepada konsumen yang membutuhkan.

Apabila kita kaitkan dalam pendistribusian zakat, didalam buku (Mursyidi, 2003) menjelaskan bahwa Pendistribusian zakat merupakan kegiatan penyaluran dana zakat kepada mustahik. Sasaran dalam hal ini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat (8 Asnaf), dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal perekonomian. Maka dari itu *output* yang dimaksud yakni meminimalisir angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ditinjau dari segi bahasa, kesejahteraan menurut Kamus Bahasa Indonesia (Poerwadarminto, 1999) berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Kemudian dalam memahami makna kesejahteraan (Zulaikha, 2018), orang yang sejahtera adalah orang yang menjalani hidupnya bebas dari belenggu kemiskinan, kesengsaraan, bahkan ketakutan. Akan tetapi hidupnya merasa aman, tentram, damai dan semua tercukupi baik lahir maupun batinnya.

Kesejahteraan adalah suatu keadaan harmonis yang dirasakan oleh seseorang. Karena bisa menata diri dan kehidupannya dengan membangun relasi yang baik dengan lingkungan disekitarnya. Maka kesejahteraan adalah suatu hal yang diinginkan oleh semua orang dalam hidupnya, yang jauh dalam permusuhan tapi kedamaian dan ketentraman yang didapatkan. Dijelaskan dalam jurnal (Nirwana, 2017) Mustahik yakni seorang Muslim yang berhak menerima pembagian zakat. Karena sudah termasuk salah satu dari delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan mustahik dilihat dari beberapa faktor yaitu pengembangan usaha, peningkatan pendapat, dan sudah ada kesanggupan dalam berinfaq, bersedekah ketika sudah mendapatkan dana zakat dari amil. Namun, target untuk merealisasikan kesejahteraan adalah perjalanan yang panjang dalam

menjadikan mustahik sebagai muzakki, tapi dalam hal ini bisa menjadikan semangat Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengentaskan kemiskinan yang mengakar di masyarakat.


Adapun evaluasi Menurut Ngalim Purwanto (Sa'adah, 2014) yakni memiliki tiga aspek, diantaranya:

- a) Kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis, sehingga kegiatan yang terencana dan dilakukan secara kesinambungan satu sama lain.
- b) Kegiatan evaluasi sangat diperlukan sebagai informasi atau data guna menyangkut objek yang sedang dievaluasi dalam suatu kegiatan.
- c) Proses evaluasi yakni tidak lepas dari tujuan-tujuan suatu kegiatan atau organisasi yakni tujuan yang akan dicapai.

Evaluasi menurut Ngalim Purwanto yakni terletak pada hal-hal yang bersifat substansi. Sebab bukan hanya dilingkup perihal objek, akan tetapi masuk pada kegiatan yang sudah direncanakan. Inggga pada evaluasi dalam kegiatan yang menuju tujuan yang sudah ditentukan oleh lembaga atau objek tersebut.

Sehingga dari penjelasan diatas yakni untuk perbaikan dalam penyempurnaan perusahaan atau lembaga. Kemudian guna untuk meningkatkan pemantauan agar tercapainya suatu manajemen tersebut. Sehingga kegiatan evaluasi mampu mengumpulkan berbagai informasi kelebihan dan kekurangan pada saat melakukan suatu program.

Dengan demikian, mengenai penjelasan diatas. Maka peneliti menyusun Landasan Konseptual penelitian ini, sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

Masjid Al-Muhajirin tentunya mempunyai perencanaan, mekanisme pendistribusian yang berbeda dengan Unit Pengumpulan Zakat lainnya. Salah satu Masjid dibawah naungan institusi pemerintahan menjadi daya tarik peneliti untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai tata kelola pendistribusian zakat yang terkumpul setiap tahunnya. Efektivitas menjadi salah satu indikator penilaian dalam pendistribusian zakat disetiap unit lembaga pengumpulan zakat. Karena hilir dari suksesnya pengelolaan zakat adalah Pendistribusian yang mempunyai *Impact* kepada Mustahik yakni

delapan Asnaf. Sebab zakat bukan hanya ranah konsumtif tapi juga pada ranah produktif.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam hal ini, peneliti memilih penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dalam buku (Sugiono, 2013) metode kualitatif bisa disebut metode artistik. Metode penelitian ini bersifat seni (kurang terpolah), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode kualitatif juga bisa disebut metode konstruktif, karena dapat ditemukan data-data yang berserakan, sehingga langkah selanjutnya bisa dikonstruksikan dalam suatu tema yang mudah dipahami dan bermakna.

Metode penelitian kualitatif juga bersifat deskriptif yakni dengan mendeskripsikan objek, fenomena atau *setting* yang dibutuhkan dalam tulisan yang bersifat fakta. Sehingga ketika data-data disajikan dalam bentuk tulisan yang berisi kutipan-kutipan data itulah yang benar-benar terjadi di lapangan. Hal tersebut dimaksud untuk menjelaskan data dan informasi tentang efektivitas pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dalam kegiatan wawancara, analisis data dan studi kepustakaan secara menyeluruh terhadap objek yang akan diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Masjid Al-Muhajirin Satuan Brimob Polda Jawa Barat yang beralamatkan di Jalan Kolonel Ahmad Syam, Desa Sayang – Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363. Adapun alasan lokasi ini dipilih karena Masjid sebagai amil yang memiliki fungsi sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan dana Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Sehingga apabila dilihat secara akademisi berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan menarik untuk diteliti dan tersedianya data-data yang dibutuhkan.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, maka peneliti memilih jenis data Kualitatif, dengan rasionalisasi objek alamiah dalam penelitian jenis data kualitatif yakni apa adanya. Tentunya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti pun tidak mempengaruhi dinamika objek tersebut. Maka, instrumen di dalam penelitian ini adalah Manusia atau *Human*.

Jenis data kualitatif yakni analisis data yang bersifat induktif berdasarkan kejadian yang ditemukan dilapangan, kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Maka dari itu, dalam jenis data kualitatif tidak menekankan generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Adapun jenis data tersebut diklasifikasikan menjadi:

- a. Data yang berkaitan dengan mekanisme pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- b. Data yang berhubungan dengan efektivitas pendistribusian dana zakat oleh Masjid Al-Muhajirin Satuan Brimob Polda Jawa Barat.
- c. Data yang berhubungan dengan evaluasi pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu sebuah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, dimana peneliti melakukan wawancara atau penggalian informasi kepada narasumber mengenai suatu objek yang diteliti. Data ini bisa dikatakan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama yaitu subjek penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu jenis data yang tersusun berbentuk dokumen, literatur atau naskah akademik, koran, majalah sebagai bahan pendukung yang didapat oleh peneliti dari pihak Pengurus Masjid Al-Muhajirin. Data sekunder bisa disebut sebagai data pelengkap yang diperoleh melalui tangan kedua, ketiga dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Ada empat cara yang akan dilakukan oleh peneliti untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan dengan mendatangi tempat penelitian yaitu Masjid Al-Muhajirin.
- b. Wawancara, teknik ini akan dilakukan untuk pengumpulan data pada saat penemuan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga cara ini untuk memperoleh dan menggali data yang dibutuhkan, yakni mengadakan tanya jawab kepada ketua pengurus zakat di Masjid Al-Muhajirin perihal mekanisme, efektivitas dan evaluasi pendistribusian zakat.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data sekunder yang berkaitan dengan bahan penelitian, data ini bisa didapatkan dari sumber tertulis, seperti arsip, foto, data mustahik dan sejenisnya yang dibutuhkan oleh peneliti dan diharapkan dapat mendukung analisis penelitian. Dalam hal ini, peneliti menelusuri secara historis objek yang diteliti.
- d. Studi Pustaka, studi kepustakaan yakni mengadakan penelitian, mempelajari dan membaca literatur yang mempunyai hubungan dengan analisis permasalahan yang sudah ditentukan dalam pemecahan masalah. Dalam buku Metode Penelitian (Nazir, 2009) Nazir mengemukakan bahwa studi kepustakaan yakni studi

penelaah buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dipecahkan oleh peneliti.

6. Analisis Data

Noeng Muhadjir (Muhadjir, 1998) mengartikan bahwa analisis data yakni sebagai alat untuk mencari dan menata data secara sistematis. Yaitu guna meningkatkan pemahaman peneliti mengenai permasalahan yang akan dipecahkan dan disajikan sebagai temuan dan dirasakan kebermanfaatannya oleh orang lain. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, dengan data tersebut dapat ditarik suatu makna sebagai hasilnya.

Menurut M.B Milles dan A.M. Huberman (Sadiah, 2015) penelitian kualitatif mempunyai langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Dalam proses mereduksi data, yakni peneliti melakukan pencatatan di lapangan dan mencari hal-hal yang penting untuk mengungkapkan dengan deskripsi. Serta peneliti meski memfokuskan pada kesesuaian topik yang dibidik dalam penelitiannya.

b. Display

Ketika data sudah direduksi oleh peneliti, maka tahap selanjutnya adalah mengkategorisasikan data dengan mengacu pada fokus masalah yang diteliti. Dalam usaha display ini, peneliti bisa

membuat matriks, grafik, *network* dan *chart* serta membuat analisis data yang sesuai dengan objektif.

c. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data dikumpulkan, kemudian direduksi. Maka langkah yang terakhir yakni membuat kesimpulan dan memverifikasi dari hasil penelitian. Dalam memverifikasi yakni mesti utuh dan dibuktikan dengan keabsahan data dari hasil penelitian.

